

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung melaksanakan fungsi dari Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Keempat.¹

DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.²

¹ Nanang Sri Darmani, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. II, No. 2, Mei-Agustus 2015, hal. 261.

² Nanang Sri Darmani, *op. cit.*

Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945³, mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (3) memutus pembubaran partai politik; dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa: pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lain, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 1 ayat (1), Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui perubahan ketiga UUD 1945.⁵ Di dalam penjelasan umum UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu keberadaan Mahkamah Konstitusi juga

³ Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

⁴ Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 125.

⁵ Ayu Desiana, "Analisis Kewenangan MK dalam Mengeluarkan Putusan yang bersifat Ultra Petita berdasarkan UU no. 24 tahun 2003" *Majalah Hukum forum Akademika*, vol. 25, No. 1, (Maret 2014), hal. 49

dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.⁶

Sejak Perubahan Pertama sampai Keempat UUD 1945, telah terjadi pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke tangan DPR, mau tidak mau kita harus memahami bahwa UUD 1945 sekarang menganut prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan mengandaikan adanya hubungan *checks and balance* antara satu sama lain.⁷ Sistem ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi suatu negara dan dalam format politik yang demokratis serta sistem pemisahan kekuasaan negara dan *checks and balances* tidak terlepas dari adanya prinsip dan pelaksanaan wewenang untuk menguji atau pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*).⁸ Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.⁹

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip *checks and balance*. Dimana setiap cabang mengendalikan dan membagi kekuatan cabang kekuasaan yang lain, dengan harapan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan tiap organ yang bersifat independen. Pada dasarnya *judicial review* hanya dapat dijalankan sebagaimana mestinya dalam negara yang menganut supremasi hukum dan bukan supremasi parlemen. Dalam negara yang menganut sistem supremasi parlemen, produk hukum yang dihasilkan tidak dapat

⁶ *Ibid.*, hal. 45.

⁷ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU terhadap UUD*, cet. 1, (Jakarta raih asa sukses, 2015), hal. 125.

⁸ Nanang Sri Darmani, *op. cit.*, hal. 259.

⁹ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU Nomor 8 Tahun 2011, LN Tahun 2010 Nomor 70, TLN Nomor 5226, Penjelasan.

diganggu gugat, karena parlemen merupakan bentuk representasi dari kedaulatan rakyat.¹⁰

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan berimplikasi terhadap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Di bidang yudikatif, terjadi suatu penambahan kekuasaan atau kewenangan mengadili, sedangkan secara kelembagaan atau tata organisasi, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu badan peradilan tidak tergantung dan tidak berada di bawah Mahkamah Agung, sebagaimana badan-badan peradilan lainnya. Hal ini berarti terdapat dua badan peradilan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.¹¹

Hal ini sejalan dengan ajaran *Trias Politica* dari Montesquieu yang mengingatkan kekuasaan Negara harus dicegah agar jangan terpusat pada satu tangan atau lembaga. Pada ajaran *Trias Politica* tersebut, terdapat *checks and balances* yang berarti dalam hubungan antar lembaga negara dapat saling menguji atau mengoreksi kinerjanya sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan yang telah ditentukan atau diatur dalam konstitusi. Menurut ketentuan Pasal 24C Perubahan Ketiga UUD 1945 Sehubungan dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang menangani perkara-perkara ketatanegaraan tertentu, berarti sistem kekuasaan yang terdapat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami perubahan.¹²

Wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD, sering disebut dengan istilah *judicial review*. Secara teoritik maupun praktek dikenal dua macam pengujian, yaitu pengujian formal (*formale toetsingsrecht*) dan pengujian secara materiil (*materiele toetsingsrecht*). Semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berdasar kepada UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan isi UUD 1945.

¹⁰ Nanang Sri Darmani, *op. cit.*, hal. 259.

¹¹ AD. Baniwati, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. II, No. 5, Agustus 2014, hal. 254.

¹² *Ibid.*, 256.

Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dibatalkan melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.¹³

Pasal 51 ayat (3) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pengujian formil, dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa: “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.”¹⁴ Sri Soemantri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya, terjelma melalui cara-cara (*procedur*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atautkah tidak. Sedangkan, Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji formal ialah mengenai prosedur pembentukan UU.¹⁵

Sedangkan, pengujian undang-undang secara materiil memeriksa apakah materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.¹⁶ Seperti yang terdapat dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya menguji materiil yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 dan pengujian formil pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003.

¹³ Eko Supriyanto, “Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undan-Undang”, *Yuridika*, vol. 31, No. 3, September 2016, hal. 385.

¹⁴ Janedri M. Gaffar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cet. I, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2011), hal. 91-92.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 92

¹⁶ Jimly Ashiddiqie, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004), hal. 25.

Masing-masing dari putusan tersebut menerangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang berbeda-beda.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, Para pihak yang bersengketa adalah seseorang yang menurut Hakim Mahkamah Kosntitusi mempunyai legal standing. Dalam putusan pengujian Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP dan Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945. Putusan Hakim dalam perkara ini yaitu mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menyatakan perubahan sebagian frasa dalam pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Pertimbangan hakim dalam putusan ini bahwa frasa “*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP tidak dapat diukur secara objektif dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik maupun penuntut umum.¹⁷

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 yang mengadili perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dimana Pasal 18 ayat (3) KUHAP tidak mengatur tentang pemaknaan tentang berapa lama kata “*segera*” sehingga Penyidik Kepolisian Republik Indonesia maupun Hakim Tunggal dalam Putusan Perkara Praperadilan Nomor 01/PID/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012 memaknai secara bebas hingga 24 hari setelah Penangkapan dilakukan. Dipertimbangkan sebagai memenuhi kriteria makna kata “*segera*” dalam ketentuan tersebut karena menurut pertimbangan hakim tersebut dalam Undang-Undang tidak dijabarkan secara pasti berapa lama rentang waktu untuk kata *segera* itu.¹⁸ Putusan Hakim yaitu mempersempit makna kata “*segera*” menjadi “*segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari*”. Menurut Hakim, walaupun seseorang warga Negara telah

¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (a), “Putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013”.

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (b), “Putusan Nomor: 3/PUU-XI/2013”.

ditetapkan sebagai tersangka atas suatu perbuatan tindak pidana, tetap saja warga tersebut memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945.¹⁹

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, pemohon merupakan beberapa aktifis dibidang pengejar dan aktifis dibidang HAM yang menurut Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki legal standing dalam permohonan uji materiil Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J ayat (1) dan (2) dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Putusan Hakim dalam perkara ini yaitu menolak keseluruhan permohonan pemohon. Beberapa Hakim berbeda pendapat (*dissenting opinion*). Menurut beberapa Hakim jika permohonan pemohon dikabulkan maka MK akan melewati batas kewenangannya. Namun beberapa Hakim juga berpendapat bahwa MK juga berwenangan mengadili dan dapat mengabulkan Permohonan pemohon.²⁰

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VIII/2009, para Pemohon mengajukan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung terhadap Pasal 20 ayat 1, Pasal 20A ayat 1, Pasal 22A dan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dalam perkara ini pemohon mempermasalahkan prosedur pembentukan Undang-undang yang akan diujikan tersebut, menurut Pemohon banyak prosedur yang bertentangan saat pembentukan Undang-undang tersebut. Menurut pertimbangan Hakim Pengujian formil tersebut diajukan karena terdapat cacat prosedural dalam pembentukan, namun demi asas kemanfaatan hukum Undang-Undang tersebut tetap berlaku.²¹

Selanjutnya, pada putusan Mahkamah Konstitusi lainnya mengenai pengujian Formil Undang-Undang yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003 yang mengajukan Permohonan Pengujian Undang-undang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (c), "Putusan Nomor: 46/PUU-XIV/2016".

²¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (d), "Putusan Nomor: 27/PUU-VII/2009".

Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945 dimana Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan Pemohon.²² Dengan pertimbangan para hakim bahwa untuk mengakhiri ketidakpastian hukum serta mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat, Mahkamah berpendapat bahwa perbedaan penafsiran timbul karena terjadinya perubahan atas UUD 1945, yang mengakibatkan sebagian materi muatan UU No. 45 Tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (1) yang berbunyi, “*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang*”. Namun demikian, sebagaimana telah diutarakan di atas, Pasal 18B UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tidak dapat dipergunakan sebagai dasar konstitusional untuk menilai keberlakuan UU No. 45 Tahun 1999 yang telah diundangkan sebelum perubahan kedua UUD 1945.²³

Pro-kontra kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang dasar telah banyak menyita perhatian masyarakat. Mahkamah Konstitusi yang dianggap Peradilan yang final dan bersih tidak lagi dianggap sejalan dengan eksistensinya. Terdapat putusan yang tidak sesuai dengan kewenangan yang terdapat dalam Pasal 57 UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 36 PMK Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia dapat dianalogikan dengan Al-Qur’an yang memiliki prinsip-prinsip universal dan nilai-

²² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia(e), “Putusan Nomor : 018/PUU-I/2003”, hal. 2.

²³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *ibid.*, hal. 135

nilai moral yang kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dalam syari'at Islam. Seperti halnya prinsip keadilan al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 58 secara tegas menyatakan:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”

Ayat diatas dapat dipahami bahwa prinsip keadilan telah dinyatakan secara tersurat di dalam hukum dasar (konstitusi). Namun prinsip keadilan yang dimaksud masih merupakan prinsip yang bersifat universal, sehingga perlu adanya penafsiran yang sesuai dengan kondisi sosiologi masyarakat di Negara tersebut. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) berwenang untuk menafsirkan konstitusi untuk menjaga stabilitas berbangsa dan bernegara.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai **“Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”**.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Saudi Arabia: Lembaga:Percetakan Raja Fahd, 1995), hal. 135.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji materiil Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) ?
2. Bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji formil Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) ?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap kewenangan hak menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 peradilan Mahkamah Konstitusi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan menelaah judul penulisan hukum diatas, maka dapat kiranya diketahui apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
2. Untuk mengetahui Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
3. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap kewenangan peradilan Mahkamah Konstitusi.

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan ilmu dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangsi pemikiran agar menjadi masukan bagi Pemerintah dalam hal ini DPR dan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji formil dan materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yang biasa disebut dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)²⁵ yang mana penelitian terhadap bahan pustaka atau menggunakan data sekunder yang didalamnya mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁶

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²⁷ Sumber data diperoleh dari :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni :
 1. Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 4. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *Putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013*.
 5. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *Putusan Nomor: 3/PUU-XI/2013*.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal 136.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014), hal. 42.

²⁷ *Ibid.*, hal 12

6. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *Putusan Nomor: 018/PUU-I/2003*.
7. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *Putusan Nomor: 27/PUU-VII/2009*.
8. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *Putusan Nomor: 46/PUU-XIV/2016*.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.²⁸

c) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini, yang digunakan oleh penulis adalah berupa kamus dan berbagai sumber dari situs internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Data yang telah diperoleh kemudian digunakan sebagai alat untuk menganalisa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara sengkata hak menguji materiil maupun hak menguji formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 .

4. Analisis Data

Dalam penyajian analisis data penulis akan menggunakan data kualitatif yaitu informasi yang berbentuk kata-kata dengan kalimat yang jelas dan mudah dimengerti serta dipahami, dan pendekatan penelitian kasus yang

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hal. 181.

dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah berkekuatan hukum tetap.

E. Kerangka Konseptual

1. Kewenangan

Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²⁹

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁰

3. *Toetsingsrecht*

Toetsingsrecht berarti hak atau kewenangan untuk menguji atau hak uji.³¹

4. Hak Menguji Materiil

Hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verirdenendemacht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.³²

5. Hak Menguji Formil

Hak menguji formal adalah kewenangan untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedur*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Pengujian formal biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.³³

²⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>, diakses pada Tanggal 18 Oktoberr 2018

³⁰ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

³¹ Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, ed. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. IX.

³² *Ibid.*, hal. 6.

³³ *Ibid.*, hal. 5.

6. *Judicial Review*

Hak atau kewenangan menguji yang diberikan kepada hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman.³⁴

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mencoba menguraikan secara keseluruhan, dalam garis besarnya penulisan hukum dituangkan ke dalam 6 (enam) sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini penulis akan memberikan uraian secara garis besar mengenai tinjauan pustaka pembentukan Mahkamah Konstitusi, model pengujian Perundang-undangan, serta kedudukan, fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab III ini penulis akan menjelaskan tentang uraian jawaban atas rumusan masalah, yaitu Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Pengujian Materiil Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Pengujian Formil Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

BAB IV PEMBAHASAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Bab ini akan menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap konsep pembagian kekuasaan dalam Islam, Konstitusi Madinah dan Konstitusi Indonesia, kekuasaan kehakiman dan

³⁴ *Ibid.*, hal. IX.

kedudukan hakim menurut prespektif hukum Islam dan analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pandangan Islam.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab V ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya, penulis akan memberikan saran sebagai jalan keluar terhadap kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan.